



**PUTUSAN**

**Nomor 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal

lahir : Surabaya, tanggal 09 Oktober 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal

lahir : Tegal, tanggal 31 Desember 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H., Dan Rekan, pekerjaan : Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 161 Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 06 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2009, bertepatan tanggal 13 Sya,ban 1430 Hijriyah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah, Kota Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0231/014/VIII/2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Nomor 0562/Pdt.G/2018/PA.Mks pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) kepada Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 M. bertepatan tanggal 26 Rajab 1439 H. diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Nomor 069/AC/2018/PA.Mks berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klas IA Makassar Nomor 0562/Pdt.G/2018/PA.Mks. tanggal 22 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 November 2018 Tergugat mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Makassar, dan telah diputus dengan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA.Mks pada tanggal 27 November 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;

#### DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar atas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2616/Pdt.G/ 2018/PA.Mks tanggal 27 November 2018 yang kemudian kembali ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 13 PK/Ag/2020 tanggal 18 Februari 2020, dengan amar putusan sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

Halaman 3 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. ANAK, lahir di Tangerang, tanggal 10 Agustus 2006;
- b. ANAK, lahir di Tangerang, tanggal 02 Juli 2008;
- c. ANAK, lahir di Tangerang, tangerang Selatan, tanggal 09 Oktober 2011;

Sejak perceraian sampai dengan saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya) di rumah kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama dan harta asal milik Penggugat yang sebagian besar telah dikuasai oleh Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi yang kemudian Tergugat telah banyak menjual harta bersama setelah perceraian tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa masing-masing harta gono-gini tersebut adalah :

8.1. BARANG TIDAK BERGERAK

- 1) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270 seluas 487 m2 (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;
- 2) Tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas tanah 201 m2 (dua ratus satu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :05/2016 (PPAT Mardiana Kadir, SH) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 24754, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;

Halaman 4 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Perusahaan swasta, yaitu CV PERUSAHAAN atan nama Tergugat yang didirikan bersama Penggugat dalam masa perkawinan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, beserta harta kekayaan yang dihasilkan dari Proyek CV PERUSAHAAN tersebut, yang ditaksir senilai Rp. 25.000.000. 000,- (dua puluh miliar rupiah) yang sampai dengan saat ini hasil keuntungan dari Proyek tersebut tidak pernah dibagi kepada Penggugat, yang dahulu terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, dan sekarang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

4) Work Shop beserta isinya yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain :

- a. Get Set 3500 Watt sebanyak 5 unit, dengan taksiran harga per unit Rp. 6.888.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Get Set GN 3000 MP sebanyak 5 Unit, dengan taksiran harga per unit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- c. Scaffolding Besi sebanyak 30 set dengan taksiran harga per unit sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Alat potong Krisbow sebanyak 30 unit dengan taksiran harga per unit sebesar Rp. 2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 89.820.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mesin Bor BOSCH 10 mm, sebanyak 10 unit dengan taksiran harga per unit Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Mesin Bor MAKITA DRILL sebanyak 10 unit , dengan taksiran harga per unit Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Mesin Bor Beton 2230 sebanyak 5 unit dengan taksiran harga per unit Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Alat potong keramik sebanyak 10 unit dengan taksiran harga per unit Rp. 897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 8.970.000,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- i. Alat potong besi sebanyak 5 unit dengan taksiran harga per unit Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j. Tabung gas besar sebanyak 5 unit dengan taksiran harga per unit Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Mesin Bending 1 unit dengan taksiran harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- l. Mesin Bending 1 unit dengan taksiran harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- m. Mesin Pengaduk sebanyak 2 unit dengan taksiran harga per unit Rp. 4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total keseluruhan harta dalam Work Shop tersebut ditaksir senilai Rp. 258.179.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

8.2. **BARANG BERGERAK**

- 1) Mobil Merk Grang Max berwarna putih dengan nomor Polisi : DD 1039 RJ;
- 2) Mobil X-Trail warna Abu-Abu dengan nomor Polisi : DD XXXX XX;
- 3) Mobil merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor Polisi : DD XXXX XX;
- 4) Motor Beat warna merah Putih dengan nomor Polisi : DD XXXX XX;
- 5) Motor Vega hitam dengan nomos Polisi : DD XXXX XX;
- 6) Motor Matic Yamaha warna hijau dengan nomor Polisi : DD XXXX XX;

9. Bahwa Penggugat memohon agar harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada point 8.1 angka 2 untuk ditetapkan sebagai bagian Penggugat dikarenakan Penggugat bersama anak-anak di bawah pengasuhan Penggugat sejak dulu tinggal di rumah tersebut sembari Penggugat banting tulang bekerja berusaha mencukupi kebutuhan ketiga anaknya karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah, fasilitas pendidikan, kendaraan dan fasilitas lainnya baik kepada anak-anaknya terlebih pun kepada Penggugat baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, justru Tergugat sering melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Penggugat setelah perceraian dan tindakan pengeroyokan tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian yang dibuktikan dengan surat tanda penerimaan laporan nomor : STPL.Aduan/588/IX/2019/ Sek.Manggala di POLSEK Manggala;

Bahwa selain tindakan kekerasan dan pengeroyokan yang sering dilakukan tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering pula melakukan penjualan harta bersama secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 7 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks



10. Bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 8 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dapat menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa harta gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai sampai dengan gugatan a quo diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku serta serta Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak ada perjanjian pemisahan harta baik sebelum maupun selama perkawinan, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam point 8, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dalam gugatan a quo, semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat kecuali pada point 8 butir (2) yang sampai saat ini dikuasai di tinggali oleh Penggugat beserta ketiga orang anaknya. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut;
13. Bahwa selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat dikemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dapat menetapkan Sita Jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 8 dalam gugatan a quo;

Halaman 8 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara suka rela, maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara a quo, didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

16. Bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh Penggugat maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara a quo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point 8, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada point 9 ditetapkan sebagai bagian Penggugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 13 dalam gugatan a quo adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 9 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 11 gugatan a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan Apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 12 gugatan a quo;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan agar melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dan telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator : A. Hakam Muslim, S.H., M.H., CM. sebagaimana laporan Mediator tertanggal 1 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya : Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., Supriono, S.H., dan Upa, S.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2020, telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

**Tentang Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak.**

1. Bahwa gugatan Penggugat terkait harta bersama yang diajukan Penggugat kabur (obscuur libell). Alasannya adalah obyek yang disengketakan dalam gugatannya Penggugat tidak jelas letak lokasinya, yaitu pada posita point 8 Penggugat hanya menyebutkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270, seluas 487 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam Sertifikat dimaksud. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah ada dan Tergugat tidak pernah membeli ataupun memiliki obyek sengketa tersebut. Bahwa Penggugat mendalilkan adalah harta bersama sementara di point lainnya Penggugat memohon bahwa harta tersebut tidak dibagi tetapi diserahkan mutlak kepada Penggugat, sehingga membuat kabur gugatan Pembagian Harta Bersama;



2. Bahwa Perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat sekarang bukan hanya milik dari Tergugat saja tetapi Perusahaan tersebut didirikan bersama dengan teman-teman dari Tergugat. Bahwa pendapatan Perusahaan tidak selalu tetap, kadang ada pemasukan dan kadang tidak ada pemasukan. Bahwa saat ini Perusahaan tersebut sudah berubah dan bukan Perusahaan yang dulu. Dan mengenai jumlah harta Perusahaan Tergugat tidak mengetahui hal tersebut, yang mengetahui adalah bendahara Perusahaan. Sehingga dalil yang menyebutkan bahwa harta Perusahaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi kabur dan tidak jelas. Bahwa alat-alat tersebut tidak boleh dimasukkan dalam pembagian harta bersama dikarenakan alat tersebut dipergunakan sebagai modal kerja bagi perusahaan untuk kelanjutan dari perusahaan. Jika hal tersebut dilakukan maka perusahaan tidak akan berjalan dan bangkrut. Berdasarkan hal tersebut beralasan dan berdasar hukum gugatan harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veklaard);

**II. Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan Harta Bersama Penggugat pada point 1 sampai dengan point 6;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Harta Bersama Penggugat pada point 7, yang benar adalah Penggugat tidak memiliki harta asal justru Tergugatlah memiliki harta asal yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat bersama ketiga anak Tergugat dan Penggugat;



5. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 8.1.1, yang benar adalah Tergugat tidak pernah sama sekali membeli ataupun memiliki tanah yang bersertifikat hak milik Nomor : 21270, seluas 487 m<sup>2</sup>, yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa Penggugat mengada-ada tentang obyek sengketa tersebut;

Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 8.1.2, yang benar adalah bahwa tanah tersebut bukan lagi luasnya 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi), tetapi sudah berubah menjadi luas : 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dan saat ini dikuasai dan ditempati oleh ketiga anak Penggugat dan tergugat. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehingga harus dikeluarkan dari harta gono-gini. Tidak termasuk harta gono gini;

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 8.1.3, yang benar adalah bahwa Perusahaan CV PERUSAHAAN adalah Perusahaan milik bersama karena didirikan bersama teman-teman Tergugat. Dan saat ini Perusahaan CV PERUSAHAAN sudah dirubah dan diperbaharui pengurusnya. Perusahaan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dengan harta milik dari Tergugat, Perusahaan memiliki pekerja yang harus digaji, membeli alat – alat untuk usaha dan berbagai macam keperluan usaha. Bahwa selama perkawinan hasil dan gaji CV PERUSAHAAN tersebut digunakan untuk membiayai hidup Penggugat dan Tergugat bersama ketiga anaknya. Sehingga tidak tepat dimasukkan dalam harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;



Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 8.1.4, yang benar adalah bahwa Work Shop tersebut adalah tempat melakukan usaha Tergugat dan semua peralatan yang dimaksud Penggugat mulai dari huruf a sampai dengan huruf m adalah peralatan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Peralatan-peralatan yang dimaksud Penggugat sudah banyak yang rusak dan tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha sehingga banyak peralatan yang baru yang diganti oleh Tergugat. Bahwa harga peralatan yang dimaksud oleh Penggugat sangat tidak masuk akal. Dari mana dasarnya Penggugat melakukan perhitungan harga, sementara peralatan tersebut sudah lama dibeli oleh Tergugat dan saat ini sudah banyak yang tidak digunakan dan tidak bisa dipakai bekerja. Sehingga tidak tepat dimasukkan dalam harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 8.2.1 sampai dengan 8.2.5, yang benar adalah hanya beberapa yang masih ada diantaranya adalah :

1. Mobil X - Trail warna abu-abu, dengan nomor Polisi DD XXXX X,
2. Mobil Mistsubishi, warna hitam dengan nomor Polisi DD XXXX XX,
3. Motor Vega, warna hitam, nomor Polisi DD XXXX XX, sedangkan mobil merk Grand max berwarna putih dengan nomor Polisi DD XXXX XX RJ sudah dijual pada saat Tergugat ditahan di rumah tahanan negara untuk biaya hidup Tergugat. Dan untuk motor matic Yamaha, warna hijau dengan Nomor Polisi DD XXXX XX membelinya setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, itupun Tergugat melakukan kredit. Dan semua barang bergerak tersebut hingga saat ini masih dipakai untuk kegiatan usaha Tergugat, sehingga tidak tepat Dimasukkan dalam harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;



7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 9, yang benar adalah harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada point 8.1 angka (2) dalam gugatan Penggugat yang dimaksud, Tergugat tidak sepakat dimasukkan dalam harta bersama/gono-gini, Tergugat lebih setuju harta tidak bergerak tersebut dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa hingga saat ini barang tidak bergerak masih ditempati oleh Penggugat dan ketiga anak-anaknya. Bahkan biaya hidup sehari-hari baik biaya pendidikan semasa masih aktif sekolah Tergugatlah yang mengurus dan menjemputnya serta seluruh kebutuhan hidup ketiga anak tersebut, semuanya masih dalam tanggung jawab Tergugat, Penggugat hanya ikut numpang sama ketiga anak tersebut;

Bahwa Tergugat sudah pernah meminta untuk memelihara ketiga anak Tergugat dan Penggugat, bahkan sudah pernah melalui Pengadilan Agama, namun Penggugat tidak mau menyerahkan. Tergugat khawatir ketiga anak tersebut tertekan akibat ulah dari Penggugat yang sering memaksakan anak-anak untuk meminta uang pada Tergugat dengan alasan yang macam-macam, apalagi Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Penggugat hanya bergantung kepada anak-anak untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Tergugat melakukan penjualan harta, itu karena Penggugat tidak punya perasaan terhadap diri Tergugat, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi sehingga Tergugat ditahan beberapa bulan, maka untuk menutupi biaya hidup Tergugat dan ketiga anak Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat menjual harta untuk biaya makan ketika ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar;

Halaman 15 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks



8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 10, yang benar adalah barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan pada point 8 tidak semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dari yang disebutkan tersebut ada harta milik Perusahaan CV PERUSAHAAN, ada harta benda yang tidak bergerak yang akan dihibahkan kepada ketiga anak Tergugat dan Penggugat, dan sebagian lagi yaitu harta bergerak adalah harta bersama, sehingga tidak bisa dibagi dua semua harta yang tidak bergerak;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 11, yang benar adalah tidak semua harta yang disebutkan pada point 8 oleh Penggugat merupakan harta gono-gini. Sehingga tidak bisa dibagi dua semua harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang disebutkan oleh Penggugat pada point 8, dan tidak bisa dilakukan pelelangan di muka umum;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 12. Yang benar adalah tidak semua fisik dan dokumen-dokumen asli yang disebutkan Penggugat pada point 8 baik bergerak maupun barang tidak bergerak dikuasai Tergugat, asset Perusahaan CV PERUSAHAAN merupakan asset Perusahaan bukan milik pribadi Tergugat, dan alat-alat tersebut digunakan oleh pekerja dalam menjalankan usaha Perusahaan, sehingga tidak beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut;
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 13, yang benar adalah tidak semua harta yang disebutkan pada point 8 oleh Penggugat merupakan harta gono-gini. Sehingga tidak beralasan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim meletakkan sita Jaminan terhadap semua harta yang disebutkan Penggugat pada point 8;



12. bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 14 dan 15, yang benar adalah Penggugat menggugat Tergugat hanya seorang diri sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat perhari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu gugatan Penggugat tidak didasari dengan alat bukti yang benar dan kuat sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh majelis hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

**I. Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur ( obscur libell );
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa gugatan rekonvensi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dalam konvensi dan jawaban pokok perkara dalam konvensi yang telah diajukan oleh Terguga Konvensi. Adapun dasar gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi adalah seperti berikut ini;
2. Bahwa selain harta gono-gini yang disebutkan oleh Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi, masih ada lagi harta gono-gini yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi. Adapun harta gono-gini tersebut adalah :
  - Emas beratnya seratus gram;
  - Motor Mio Soul Merah Tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta gono-gini yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah juga diperhitungkan dalam putusan Majelis Hakim dan membagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa selain harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga ada hutang bersama, yaitu :
  - Hutang material bangun rumah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan hutang bersama tersebut maka Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar hutang bersama tersebut juga dibagi dua pembebanan hutang yaitu separuh-separuh antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum barang-barang yang disebutkan dalam posita point 2 gugatan rekonvensi adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki hutang bersama yang nilainya sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk beban hutang tersebut dibagi dua antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan atas Eksepsi Tergugat, Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 20 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

#### **A. Replik :**

#### **Eksepsi Tentang Barang Tidak Bergerak Dan Barang Bergerak :**

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi adalah kabur (obscuur libel) dengan alasan bahwa obyek yang disengketakan tidak jelas letak lokasinya, yaitu pada posita point 8.1 angka (1) Penggugat hanya menyebutkan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 21270, seluas 487 m2 (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi adalah sangat jelas dan terang, hanya saja Tergugat dalam konvensi mencari-cari alasan untuk menghindari dari tanggungjawabnya semula;

Bahwa perlu Penggugat dalam Konvensi sampaikan bahwa obyek sebagaimana disebutkan pada posita point 8.1 angka (1) yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270, seluas 487 meter persegi merupakan Sertifikat Induk dari pemecahan Sertifikat Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tanah seluas 201 m2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 05/2016 (PPAT Mardiana Kadir, SH) atas Sertifikat Hak milik Nomor : 24754 dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;

Halaman 19 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun maksud Penggugat dalam konvensi memasukkan sertifikat Hak Milik Nomor : 21270, seluas 487 m2 agar jelas historikal dan asal usul pemecahan Sertifikat Hak Milik : 24754 yang dirintis dan diperoleh oleh Penggugat dalam konvensi maupun Tergugat dalam konvensi pada masa perkawinan, sehingga eksepsi Tergugat dalam konvensi patut untuk dikesampingkan dikarenakan gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut sudah sangat jelas dan terang serta sesuai dengan kaidah/aturan hukum yang berlaku;

2. Bahwa Tergugat dalam konvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terkait pemasukan perusahaan CV PERUSAHAAN tersebut kadang ada dan kadang tidak ada pemasukan dan mengenai jumlah harta perusahaan tersebut tidak diketahui oleh Tergugat dalam konvensi, akan tetapi diketahui oleh bendahara perusahaan adalah pernyataan yang mengada-ada dan merupakan siasat Tergugat dalam konvensi untuk memutarbalikkan faakta sebenarnya sehingga bisa menghindar dari tanggungjawabnya semata;

Bahwa perlu Penggugat dalam konvensi sampaikan terkait harta kekayaan yang dihasilkan dari Proyek dalam CV PERUSAHAAN tersebut yang senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) adalah merupakan nilai taksiran terhadap keuntungan yang selama ini dinikmati oleh Tergugat dalam konvensi dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (selama masa pernikahan) yang mana sampai dengan saat ini hasil keuntungan dari proyek tersebut tidak pernah dibagi ataupun dinikmati oleh Penggugat dalam konvensi, sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dimasukkan dalam Harta Bersama;

Bahwa dalil Tergugat dalam konvensi yang menyatakan bahwa jumlah harta Perusahaan tersebut tidak diketahui oleh Tergugat dalam konvensi akan tetapi diketahui oleh Bendahara Perusahaan alalah sangat keliru dikarenakan sejak berdirinya Perusahaan CV PERUSAHAAN tersebut Tergugat dalam konvensi yang menjalankan dan mengetahui operasional Perusahaan semenjak CV PERUSAHAAN tersebut berdiri;

Halaman 20 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Eksepsi Tergugat dalam konvensi patut untuk dikesampingkan dikarenakan gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut sudah sangat jelas dan terang serta sesuai dengan kaidah/aturan hukum yang berlaku;

Dengan demikian, Penggugat dalam konvensi meminta Majelis Hakim untuk menolak dan untuk tidak menerima seluruh eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dalam Konvensi;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Penggugat dalam konvensi tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa Penggugat dalam konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konvensi yang bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam konvensi serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat dalam konvensi dalam eksepsinya telah mengakui bahwa semenjak perceraian terjadi sampai saat ini ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam konvensi yang selama ini membesarkan dan membiayai segala kebutuhan sehari-hari anak tersebut;
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat dalam konvensi dalam eksepsinya pada point (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam konvensi tidak memiliki harta asal justru Tergugat dalam konvensi yang memiliki harta asal yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dalam konvensi bersama ketiga anak kandungnya;

Halaman 21 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam konvensi tersebut sangat tidak manusiawi dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya yang mana berdasarkan fakta Penggugat dalam konvensi yang mengorbankan harta benda bawaannya untuk dijadikan modal dalam mendirikan Perusahaan CV PERUSAHAAN yang mana hasil dari keuntungan CV tersebut dipergunakan untuk membangun rumah yang sampai dengan saat ini ditempati oleh Penggugat dalam konvensi beserta ketiga anak yang diasuhnya;

Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Adapun harta bersama yaitu seluruh kekayaan yang didapat oleh pasangan semasa dalam perkawinan, baik itu harta yang diperoleh secara tersendiri ataupun harta yang didapat secara bersama-sama;

Bahwa pada saat perkawinan berlangsung sampai dengan terjadinya perceraian, Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi tidak pernah membuat perjanjian Perkawinan sehingga harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara otomatis berdasarkan hukum menjadi harta bersama yang wajib dibagi secara adil dan merata sebagaimana disebutkan pada point 8 gugatan Penggugat dalam konvensi;

5. Bahwa memang benar apa yang disampaikan Tergugat dalam konvensi dalam eksepsinya pada point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam konvensi tidak pernah membeli atau memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270, seluas 487 m<sup>2</sup>;

Halaman 22 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Penggugat konvensi sampaikan bahwa obyek sebagaimana disebutkan pada posita point 8.1 angka 1, yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270 m2 adalah merupakan sertifikat induk dari pemecahan sertifikat tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tanah seluas 201 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 05/2016 (PPAT Mardiana Kadir, S.H.) atas sertifikat hak milik nomor : 24754 dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud. Bahwa adapun maksud Penggugat konvensi memasukkan sertifikat Nomor : 21270, luas 487 m2 agar jelas asal usul pemecahan sertifikat hak milik nomor : 24754 yang dirintis dan diperoleh oleh Penggugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi pada masa perkawinan; bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat konvensi dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa luas tanah sebagaimana disebutkan pada point 8.1.2 gugatan Penggugat konvensi bukan lagi 210 m2, tetapi sudah berubah menjadi luas 300 m2, adalah pernyataan yang mengada- ada dan bukti ketidak cermatan Tergugat konvensi dalam menganalisis gugatan, yang mana Penggugat konvensi dalam gugatannya pada point 8.1 angka 2 menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah seluas 201 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 05/206 (PPAT Mardiana Kadir, S.H.) atas sertifikat hak milik nomor : 24754 dengan batas-batas sebagaimana yang tercatat dalam, sertifikat dimaksud, dan luas tanah tersebut memang pada awalnya adalah 300 m2 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 138 yang dikeluarkan oleh Notaris Mardiana Kadir, S.H. tertanggal 05 Februari 2015 atas sebagian tanah dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270/Manggala, terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan namun di sertifikat tersebut hanya dimasukkan 201 m2 yang mana sisa dari luas tanah tersebut belum dibuatkan sertifikat;

Halaman 23 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terkait tanggapan Tergugat konvensi pada point 8.1 angka 3 gugatan Penggugat konvensi adalah pernyataan yang memutarbalikkan fakta yang mana fakta sebenarnya dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 selama masa pernikahan, hasil keuntungan dari proyek tersebut tidak pernah dibagi ataupun dinikmati oleh Penggugat konvensi sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dimasukkan dalam Harta Bersama begitu pula harta Work Shop beserta isinya berdasarkan taksiran nilai harga sekarang, sebagaimana pada gugatan point 8.1 angka 4 merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama perwakilan sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dimasukkan dalam Harta Bersama:

Halaman 24 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun benar apa yang disampaikan Tergugat konvensi dalam eksepsinya pada point 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mobil Merk Grand Max berwarna Putih dengan nomor Polisi : DD XXXX XX dijual pada saat Tergugat konvensi ditahan di rumah tahanan negara untuk biaya hidup Tergugat konvensi maka Penggugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat konvensi untuk memperhatikan bukti autentik penjualan mobil tersebut, karena secara logika tidak mungkin orang yang masih berstatus tahanan (ditahan di RUTAN) bebas untuk melakukan transaksi jual beli dan bahkan mobil yang merupakan Harta Bersama tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat konvensi; Bahwa terkait dengan Motor Matic Yamaha warna hijau dengan nomor Polisi : DD XXXX XX dibeli pada tanggal 13 Oktober 2017 (sesuai dengan tanggal BPKB) yang mana putusan perceraian Pengadilan Agama Makassar Nomor 0562/Pdt.G/2018/PA.Mks diputus pada tanggal 22 Maret 2018 sehingga pada tanggal pembelian motor tersebut, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masih dalam ikatan perkawinan sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dimasukkan ke dalam harta bersama; Bahwa Penggugat konvensi kemudian mempertanyakan kepada Tergugat konvensi perihal keberadaan Motor Beat warna Merah Putih dengan nomor Polisi : DD XXXX XX yang disebutkan dalam gugatan Penggugat konvensi pada point 8.2 angka 3, yang mana motor tersebut dibeli pada Tahun 2017 sewaktu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masih berstatus suami-istri sehingga masuk dalam kategori harta bersama;

Halaman 25 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat konvensi dalam eksepsinya pada point 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan serta antar jemput ketiga orang anak ditanggung oleh Tergugat konvensi, yang mana faktanya sejak perceraian terjadi justru Penggugat konvensi yang mengasuh ketiga anaknya sembari Penggugat konvensi banting tulang bekerja berusaha mencukupi kebutuhan ketiga anak tersebut karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah, fasilitas pendidikan, kendaraan dan fasilitas lainnya, baik kepada anak-anaknya terlebih pun kepada Penggugat, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, bahkan saat masih dalam ikatan perkawinan Tergugat konvensi sama sekali tidak peduli dengan Penggugat konvensi beserta ketiga anaknya yang mana saat ketiga anaknya masuk rumah sakit dan divonis menderita penyakit gagal jantung Tahun 2017 tergugat konvensi sama sekali tidak peduli dan tidak membantu pembiayaan ketiga anaknya;

Bahwa adapun Penggugat konvensi melaporkan perbuatan Tergugat konvensi dikarenakan sering melakukan kekerasan baik semasa perkawinan maupun setelah perceraian, bahkan kekerasan tersebut dilakukan di depan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 490/Pid.Sus/2019/PNMkas tertanggal 20 Mei 2019 yang menyatakan Tergugat konvensi terbukti melakukan perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dikenakan hukuman berupa penjara waktu tertentu selama 4 bulan 15 hari, bahkan setelah Tergugat konvensi keluar dari tahanan masih sering melakukan kekerasan kepada Penggugat konvensi beberapa kali sehingga tindakan penganiayaan pengeroyokan tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian yang dibuktikan dengan surat tanda penerimaan laporan Nomor : STPL.Aduan/588/ IX/2019/Sek.Manggala di Polsek Manggala;

Halaman 26 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru Penggugat rekonsensi yang khawatir jika ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat rekonsensi yang nyata-nyata sering melakukan perbuatan pidana dan bahkan Tergugat rekonsensi pernah mengajukan gugatan perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA.Mks sampai pada tingkatan Peninjauan Kembali namun Pengadilan menolak, tidak mengabulkan permohonan tersebut sehingga hak asuh anak pasca perceraian jatuh kepada Penggugat konvensi selaku ibu kandung yang selama ini merawat anak tersebut;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat konvensi melakukan penjualan harta untuk menutupi biaya hidup Tergugat konvensi dan ketiga anak, yang mana faktanya justru Penggugat konvensilah yang membiayai ketiga anaknya dari hasil jerih payah sendiri selama Tergugat konvensi ditahan di RUTAN padahal sementara itu CV PERUSAHAAN operasionalnya masih berjalan dan hasil dari keuntungan perusahaan tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat konvensi dan ketiga anaknya, bahkan ketiga anaknya di khitan pun tidak ada bantuan sama sekali dari Tergugat Konvensi;

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat konvensi dalam eksepsinya pada point 8 dan point 9 yang menyatakan bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dalam gugatan pada point 8 tidak semua merupakan harta bersama yang dapat dibagi dua serta tidak dapat dilakukan pelelangan di muka umum;

Halaman 27 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan Tergugat konvensi tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada serta upaya Tergugat konvensi untuk menghindari tanggung jawabnya, dimana barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 8 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terlebih lagi tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta baik sebelum maupun selama perkawinan, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat konvensi mohon kepada Majelis Hakim dapat membagi dua harta bersama tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan khusus kepada harta tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada point 8.1 angka 2 untuk dapat ditetapkan sebagai bagian Penggugat konvensi dikarenakan Penggugat konvensi bersama anak-anak di bawah pengasuhan Penggugat konvensi sejak dulu tinggal di rumah tersebut sembari Penggugat konvensi membuka usaha, baik sanggar yoga maupun kuliner (via online) setelah perceraian untuk menyambung hidup sehari-hari Penggugat konvensi beserta ketiga orang anak, dan perlu Penggugat konvensi sampaikan bahwa sejak Tahun 2017 Tergugat konvensi sudah tidak pernah menempati rumah tersebut, yang mana progress pembangunan rumah masih 75 % karena lebih memilih tinggal di rumah selingkuhannya sehingga Penggugat konvensi sendiri yang mengeluarkan biaya untuk penyelesaian pembangunan rumah beserta biaya perbaikannya, terlebih lagi semenjak perceraian terjadi Penggugat konvensi tidak pernah diberikan nafkah beserta fasilitas oleh Tergugat konvensi;

9. Bahwa terkait dalil-dalil yang disampaikan Tergugat konvensi dalam eksepsinya pada point 10, 11, dan 12 merupakan dalil yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta sebenarnya sehingga Penggugat konvensi menyatakan tetap pada gugatannya pada point 12, 13, 14, dan 15;

### **Dalam Rekonpensi**

### **Jawaban Atas Gugatan Rekonpensi :**

*Halaman 28 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat rekonvensi, kecuali yang sebenarnya diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat rekonvensi dalam gugatannya pada point 2 dan 3, yang menyatakan bahwa masih ada harta gono-gini yang belum dimasukkan dalam gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat dalam rekonvensi), antara lain : emas, beratnya seratus gram, dan motor Mio Soul warna Merah, Tahun 2016, karena merupakan dalil yang kabur serta mengada-ada, yang mana Penggugat rekonvensi tidak bisa menyebutkan secara detail kapan dan dimana emas tersebut diperoleh serta tidak bisa menyebutkan secara rinci spesifikasi dan tanda nomor kendaraan dari motor Mio DouL Mrah 2016;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat rekonvensi dalam gugatannya pada point 4 dan 5 yang menyatakan bahwa selain harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan juga ada hutang bersama yaitu : hutang material bangun rumah sebesar Rp. 225.000.000,- dan agar hutang tersebut dibagi dua pembebanan hutangnya antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi karena merupakan dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta sesungguhnya karena selama masa perkawinan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sepengetahuan Tergugat rekonvensi tidak pernah ada hutang tersebut;

Bahwa walaupun benar ada hutang sebagaimana didalilkan Penggugat rekonvensi maka harus dibuktikan dengan bukti otentik, buka bukti berupa pemalsuan surat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

Halaman 29 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi serta jawaban atas pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point 8, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan harta tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan pada point 9 ditetapkan sebagai bagian Penggugat;
5. Menyatakan Sita Jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 13 dalam gugatan a quo adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 11 gugatan a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 12 gugatan a quo;
8. menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (sartu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

## Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan pada perkara a quo dapat langsung dijalankan walaupun pihak Penggugat menyatakan banding atau kasasi nantinya;

Halaman 30 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat konvensi/jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonsensi tertanggal 04 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Eksepsi Dalam Konvensi :**

Bahwa Tergugat konvensi tetap pada dalil-dali sebagaimana dikemukakan pada replik Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Tentang Barang Tidak Bergerak :

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan dalam replik Penggugat pada point 1 alinea 1, 2 dan 3. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah ada dan Tergugat tidak pernah membeli atau memiliki obyek sengketa tersebut. Bahwa Tergugat hanya memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Manggala, Kota Makassar yang luas 300 m2, dan saat ini dikuasai dan ditempati oleh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat. Jadi darimana dasarnya Penggugat mengatakan Tergugat memiliki tanah seluas 487 m2, yang terletak di Desa Manggala, Kota Makassar. Sementara sampai saat ini Tergugat dan ketiga orang anak tersebut menempati obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, kemungkinan Penggugat lagi bermimpi atau berilusinasi punya tanah dan bangunan seluas yang dimaksud oleh Penggugat;

**Tentang Barang Bergerak :**

Halaman 31 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan dalam replik Penggugat pada point 2 alinea 1. Bahwa pada prinsipnya CV PERUSAHAAN adalah perusahaan bersama dan semua yang menyangkut masalah keuangan itu menjadi tanggung jawab bendahara, bukan menjadi tanggung jawab dari Tergugat. Bahwa Tergugat dan seluruh karyawan hanya menerima upah apabila ada pesanan atau pekerjaan dan kalau tidak ada pesanan atau pekerjaan Tergugat dan seluruh karyawan tidak mendapatkan upah. Jadi sangat jelas kalau CV PERUSAHAAN baru mendapatkan hasil ketika ada pesanan atau pekerjaan;
- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan dalam replik Penggugat pada point 2 alinea 2. Bahwa CV PERUSAHAAN bukanlah perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan besar sebagaimana yang ditaksir oleh Penggugat. CV PERUSAHAAN hanya perusahaan kecil yang kadang ada pemasukan dan kadang tidak ada pemasukan. Penggugat dalam menghitung keuntungan perusahaan CV PERUSAHAAN hanya merabab-raba saja seperti seorang paranormal yang selalu meramal keuntungan yang tidak nyata yang didapatkan oleh perusahaan. Bagaimana mungkin perusahaan CV PERUSAHAAN mendapatkan keuntungan atau hasil senilai Rp. 25.000.000.000,- dalam beberapa tahun, sungguh nilai yang fantastis buat perusahaan sekelas CV PERUSAHAAN. Memangnya untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan itu mudah. Penggugat tidak menyadari kalau selama ini Tergugat dan seluruh karyawan bekerja keras untuk mendapat pekerjaan demi untuk menghidupi ketiga orang anak dan termasuk Penggugat sendiri yang merasakan hasil dari CV PERUSAHAAN, tetapi tidak sebesar apa yang ditaksir oleh Penggugat. Bahwa taksiran Penggugat adalah taksiran yang mengada-ada dan tidak mendasar. Olehnya itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak;

Halaman 32 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan dalam replik Penggugat pada point 2 alinea 3. Bahwa CV PERUSAHAAN dikelola secara bersama-sama dan menyangkut keuangan itu menjadi tanggung jawab bendahara, dan terkait masalah operasional menjadi tanggung jawab bersama yang terlibat di Perusahaan CV PERUSAHAAN. Jadi seluruh kegiatan yang ada di CV PERUSAHAAN secara operasional menjadi tanggung jawab Tergugat dan seluruh karyawan, bukan menjadi tanggung jawab Tergugat sendiri;

## Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali dalil-dalil yang bersesuaian dengan eksepsi dan jawaban Tergugat, dan selanjutnya Tergugat menegaskan kembali bahwa Tergugat tetaplah pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya bertanggal 07 Januari 2021;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tetaplah pada dalil-dalilnya sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban/gugatan rekonvensi bertanggal 07 Januari 2021, dan selanjutnya Penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil jawaban Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi, maka dengan kerendahan hati Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagaio berikut :

## Dalam Konvensi

### A. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libell);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 33 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## C. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum barang-barang yang disebutkan dalam posita point 1 gugatan rekonvensi adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki hutang bersama yang nilainya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk beban hutang tersebut dibagi dua antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi yang bermeterai cukup dengan memperlihatkan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0698/AC/2018/PA.Mks tertanggal 12 April 2018, atas nama : Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 24754, atas nama : PENGUGAT dan TERGUGAT (Penggugat dan Tergugat) bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P2);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Perusahaan CV PERUSAHAAN milik Penggugat dan Tergugat;
- bahwa CV PERUSAHAAN didirikan (oleh Penggugat dan Tergugat) pada Tahun 2013, dan sampai sekarang masih ada;
- bahwa sepengetahuan saksi, CV PERUSAHAAN bergerak di bidang pembuatan kubah Masjid, dan ornamen rumah klasik;
- Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk membuat kubah Masjid, yaitu : mesin genset 2 unit, tabung gas 5 unit, mesin bending 2 unit, mesin pengaduk 2 unit, dan gurinda atau alat pemotong keramik 10 unit, semuanya milik CV PERUSAHAAN;
- bahwa saksi mengetahui barang bergerak milik CV PERUSAHAAN, yaitu : 1 mobil X trail, 1 mobil Grand Mas, dan 1 mobil Mitsubishi, semuanya atas nama Tergugat. Dan ada tiga sepeda motor, yaitu : motor Honda Beat, motor Vega, dan motor Yamaha;
- bahwa saksi tidak mengetahui plat nomor Polisinya ketiga mobil tersebut;
- bahwa ketiga motor tersebut bukan atas nama Tergugat, tetapi atas nama karyawan : seperti motor Honda Beat atas nama saksi, motor Vega atas nama Dedi, dan Motor Yamaha atas nama Sule;
- bahwa yang membayar cicilan harga motor tersebut adalah Tergugat sendiri;
- bahwa tidak ada bendahara CV PERUSAHAAN, yang memegang uang adalah Tergugat sendiri, tidak ada orang lain sebagai bendahara;
- bahwa karyawan CV Lima Aras digaji perbulan;
- bahwa kalau ada yang memesang kubah Masjid, ada uang panjar;

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Halaman 35 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dan rumah tersebut, yaitu :
  - sebelah Utara, berbatas dengan tanah milik Hj. Rainna Dg. Bau;
  - sebelah Timur, berbatas dengan Jalanan dan aliran Sungai;
  - sebelah Selatan, berbatas dengan tanah milik Haji Muh. Yunus;
  - sebelah Barat, berbatas dengan tanah milik Hj. Sukmawati Yunus;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tahun perolehan tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi ketahui pada saat rumah tersebut dibangun Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami-istri;
- bahwa sewaktu masih suami-istri Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha, namanya CV PERUSAHAAN;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pendirian CV PERUSAHAAN tersebut, Saksi hanya mengetahui pada saat CV PERUSAHAAN sudah ada, rumah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, dan sudah menjadi suami istri;
- bahwa yang dibuat perusahaan tersebut adalah kubah Masjid dan ornamen rumah;
- bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat bersama anak-anaknya;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat, bermeterai cukup dan yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Daftar Proyek Tahun 2016, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Daftar Proyek Tahun 2017, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Daftar Proyek Tahun 2018, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PERUSAHAAN, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

Halaman 36 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Pengambilan bahan bangunan dan material senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Lepas, Nomor : W23.PK.01.01.01-/2019, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Rutan Kelas I Ujung Pandang, atas nama : TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI alias Sembirin. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, dan sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Alat bukti T.7 tidak ada diajukan Tergugat;
8. Fotokopi setoran ke Yasdic IMMIM Pangkep Pesantren Modern Putri bulan September 2019, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama : Ayu Kirania Putri. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi setoran ke Yasdic IMMIM Pangkep Pesantren Modern Putri bulan September 2019, sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama : Ayu Kirania Putri. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi setoran ke Yasdic IMMIM Pangkep Pesantren Modern Putri bulan Oktober 2019, sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama : Ayu Kirania Putri. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi setoran ke Yasdic IMMIM Pangkep Pesantren Modern Putri bulan Desember 2019, sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama : Ayu Kirania Putri. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi setoran ke Yasdic IMMIM Pangkep Pesantren Modern Putri bulan Januari 2020, sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama : Ayu Kirania Putri. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.12);

Halaman 37 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi setoran ke Yasdic IMMIM Pangkep Pesantren Modern Putri bulan Oktober dan November 2020, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atas nama : Ayu Kirania Putri. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi bukti pembayaran Laundry 88 sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), atas nama Anas, bermeterai cukup, rtelah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi bukti pembayaran Laundry 88 sebesar Rp 17.700.000,- (tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah), atas nama : Anas, bermeterai cukup, rtelah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi bukti pembayaran Laundry 88 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), atas nama : Anas, bermeterai cukup, rtelah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi bukti pembayaran Laundry 88 sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas nama : Anas, bermeterai cukup, rtelah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.17);
18. Fotokopi bukti pembayaran Laundry 88 sebesar Rp 19.334,- (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), atas nama : Anas, bermeterai cukup, rtelah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.18);
19. Fotokopi bukti pembayaran Laundry 88 sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), atas nama : Anas, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.19);
20. Fotokopi bukti pembayaran Formulir uang sekolah ke Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) melalui Bank BTN atas nama : Anas, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.20);
21. Fotokopi bukti pembayaran Formulir uang sekolah ke Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) melalui Bank BTN atas nama : Anas, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T.21);

Halaman 38 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Scan pengantarana beras ke rumah Penggugat yang diterima oleh anak-anakTergugat, bermeterai cukup, dan telah diberi tanggal dan Cap Pos (bukti T.22);
23. Foto Scan mesin-mesin yang sudah rusak atau tidak layak pakai, bermeterai cukup, dan telah diberi tanggal dan Cap Pos (bukti T.23);
24. Foto Scan mesin-mesin yang sudah rusak atau tidak layak pakai, bermeterai cukup, dan telah diberi tanggal dan cap Pos, (bukti T.24);
25. Foto Scan motor dan mesin-mesin yang sudah rusak atau tidak layak pakai, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos (bukti T.25);
26. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: 378/IX/2019/Sek. Panakukang tentang pencurian dan atau perampasan, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya (bukti T. 26);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan manggala, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah karyawan Perusahaan CV. PERUSAHAAN milik Tergugat dan Penggugat;
  - bahwa Saksi mulai bekerja di CV. PERUSAHAAN sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - bahwa sepengetahuan Saksi CV. PERUSAHAAN bergerak di bidang pembuatan Kubah Masjid, karawanan Masjid;
  - bahwa Saksi ketahui alat yang digunakan untuk pembuatan Kubah Masjid adalah mesin Genset 3 unit (namun 2 unit sudah rusak), besi 20 set, mesin pemotong krispo 32 unit, mesin bor 6 unit, mesin bor Akita 5 unit, mesin pemotong kramik 6 unit, dan mesin Gending 1 unit;

Halaman 39 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi ketahui barang bergerak yang dimiliki CV. PERUSAHAAN (Tergugat dan Penggugat) adalah : Mobil Grand Max, tetapi sudah dijual oleh Tergugat pada Tahun 2020, Mobil X Trail, juga sudah dijual oleh Tergugat, yang ada sekarang hanya Mobil Pick Up dan Mobil Mitdubishi warna hitam;
- bahwa saksi tidak mengetahui nomor platnya kedua mobil tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui harga jualnya mobil Grand Max dan mobil Pick Up tersebut;
- bahwa kendaraan motor yang di miliki CV. PERUSAHAAN (Tergugat dan Penggugat) hanya motor Yamaha Vega, tetap sudah rusak, motor Honda Beat dan motor Yamaha matic juga sudah rusak;
- bahwa Karyawan CV. PERUSAHAAN semuanya digaji perbulan;
- bahwa ongkos kerja pembuatan Kubah Masjid adalah : Rp. 600.000,- permeter;

2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi adalah karyawan CV. PERUSAHAAN milik Tergugat dan Penggugat;

ang Saksi masi bekerja

sebagai karyawan CV. PERUSAHAAN;

- bahwa sepengetahuan saksi, CV. PERUSAHAAN bergerak di bidang pembuatan Kubah Masjid dan gedung;
- bahwa sepengetahuan Saksi peralatan yang digunakan oleh CV. PERUSAHAAN untuk membuat Kubah Masjid oleh CV. PERUSAHAAN adalah : Mesin bor Makita, mesin bor beton, mesin pemotong keramik, mesin pemotong besi, mesin pendingin, dan mesin pengaduk;
- bahwa kondisi peralatan yang Saksi ketahui, mesin bor Makita sudah rusak, mesin bor beton rusak, mesin pengaduk rusak, dan mesin pemotong keramik, mesin pemotong besi dan mesin pendingin saksi tidak mengetahui kondisinya;

Halaman 40 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bergerak yang dimiliki CV. PERUSAHAAN (Tergugat dan Penggugat) adalah : Mobil Grand Max, tetapi sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2019, mobil X Trail, juga sudah dijual oleh Tergugat tahun 2019, dan ada dua motor yang dimiliki tetapi kondisinya sudah rusak;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya dijual kedua mobil tersebut;
- bahwa penghasilan CV. PERUSAHAAN yang saksi ketahui, yaitu : tahun 2017 : 12,8 milyar, tahun 2018 : 3,7 milyar, dan tahun 2019 2 milyar. Penghasilan CV. PERUSAHAAN tersebut, belum dikeluarkan untuk gajinya karyawan;
- bahwa semua karyawan CV. PERUSAHAAN digaji setiap bulan;
- bahwa jumlah karyawan CV. PERUSAHAAN ada 7 orang. Bagian dalm ada 3 orang, dan bagian lapangan 4 orang;
- bahwa tugasnya karyawan bagian luar, mencari pelanggan; - bahwa gaji karyawan CV. PERUSAHAAN, sebagian digaji Rp. 3.000.000,- perbulan, dan sebagainya Saksi tidak mengetahui;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Tergugat tersebut pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi pada pengajuan kesimpulan;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan tersebut yang hasilnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas : 201 m2 (dua ratus satu ribu meter persegi) berikut bangunan rumah permanen dua lantai di atasnya, terletak di Jalan Inspeksi PAM, Kelurahan/Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara : Tanah milik Hj. Rainna Dg. Bau;
  - sebelah Timur : Jalan Inspeksi PAM dan aliran sungai;
  - sebelah Selatan : Tanah milik Haji Muh. Yunus;
  - sebelah Barat : Tanah milik Hj. Sukmawati Yunus;

Halaman 41 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan bangunan rumah tersebut terdiri dari dua lantai. Lantai satu/dibawah terdapat ruang tamu, dua kamar tidur, ruang keluarga dan ruang dapur, dan di belakang bangunan rumah tersebut, ada tambahan bangunan, yaitu : satu kamar tidur dan satu kamar mandi yang belum selesai dikerjakan;

2. Satu workshop perusahaan CV. PERUSAHAAN, beralamat di Jalan Inspeksi PAM Nipa-Nipa/Ulu Balang, RT 004, RW 009, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tanahnya disewa oleh Tergugat dan peralatan yang digunakan oleh Tergugat (CV. PERUSAHAAN) adalah sebagai berikut :

- a. Get Set 3500 Watt, sebanyak 3 unit;
- b. Get Set GN 3000 MP sebanyak 2 unit, tidak ada;
- c. Alat pemotong Krisbow sebanyak 2 unit, kondisi rusak;
- d. Mesin bor merk MAKITA Drill sebanyak 3 unit, kondisi rusak;
- f. Alat pemotong kramik (Gurinda) 4 unit, kondisi rusak;
- g. Tabung Gas besar sebanyak 2 unit, ;
- h. Mesin Bernding sebanyak 2 unit, 1 unit kondisi rusak;
- i. Mesin pengaduk sebanyak 2 unit, kondisi rusak;
- j. 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI warna hitam, DD 8467 XK;
- k. 1 (satu) unit motor matic, warna hijau, merk Yamaha, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, kondisi rusak;
- l. 1 (satu) unit motor Vega Hitam, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, dalam kondisi rusak;
- m. 1 (satu) unit motor warna merah putih, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, tidak ada;

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, Tergugat menerangkan benar ada Harta Bersama berupa:

- 1 (satu) unit mobil Grend Max, Nomor Polisi DD XXXX XX RJ Tergugat telah jual pada tahun 2019 dengan harga Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya berisi tentang tanggapan terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi dari masing-masing pihak;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan akhirnya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Eksepsi :**

**Eksepsi Terhadap Barang Tidak Bergerak.**

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi terhadap barang tidak bergerak yang didalilkan Penggugat pada bagian konvensi, yaitu bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat kabur (Obscur libell), karena obyek yang disengketakan (didalilkan) Penggugat tidak jelas letak lokasinya, yaitu : pada posita point 8 Penggugat hanya menyebutkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 21270, seluas 487 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam Sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, menurut Tergugat tidak pernah ada dan tergugat tidak pernah membeli dan/atau memiliki obyek sengketa tersebut. Sedangkan Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, sementara di point lainnya Penggugat memohon bahwa harta tersebut tidak dibagi tetapi diserahkan kepada Penggugat. Sehingga membuat kabur gugatan pembagian harta bersama tersebut;

*Halaman 43 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam tanggapannya mengemukakan, bahwa obyek sebagaimana disebutkan pada posita point 8.1 angka (1), yaitu tanah Sertifikat Hak milik Nomor : 21270 seluas 487 m2 merupakan Sertifikat Induk dari pemecahan Sertifikat Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas tanah 201 m2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor ; 05/2016 (PPAT Mardiana Kadir, S.H.) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24754 dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, dalam hal ini Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

- bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa tanah berikut bangunan rumah di atasnya, sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Tergugat ada benarnya, namun demikian dapat dipahami bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak didampingi oleh Pengacara atau lowyer, yang dalam hal mana pula Penggugat juga bukan Sarjana Hukum yang bisa mengerti dan memahami tatacara pembuatan gugatan. Dan maksud Penggugat memasukkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270, luas tanah 487 m2 agar jelas asal usul pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24754 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan;
- bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya perkara a quo adalah menyangkut sengketa pembagian harta bersama suami istri, dalam hal mana obyeknya sudah jelas ada dan diakui oleh kedua belah pihak. Maka tugas Pengadilan bagaimana dapat menyelesaikan pembagian harta bersama dimaksud dengan benar dan baik agar tercipta suasana kedamaian dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak berperkara tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena eksepsi Tergugat hanya menyangkut kesalahan teknis Penggugat dalam menyusun gugatan, maka patut dapat dimaklumi untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat terhadap obyek sengketa point 8.1 nomor 1) dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara :**

#### **A. Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak pula telah melakukan Mediasi dengan Mediator bersertifikat yang beralamat di Makassar, namun menurut laporan Mediator tertanggal 1 Desember 2020 Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 45 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan harta bersama (gono gini) ini, maka pertama-pertama akan dipertimbangkan mengenai legal standing apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang dibenarkan hukum dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yaitu menikah pada tanggal 05 Agustus 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0231/014/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah, Kota Bangkalan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai di hadapan Pengadilan Agama Makassar dengan Akta Cerai Nomor 0698/AC/2018/PA. Mks tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerainya tersebut bukti P.1, sehingga dengan demikian terhadap pengajuan perkara ini telah mempunyai legal standing Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat membagi dua harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam satu perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Agustus 2009 hingga akhirnya terjadi perceraian pada tanggal 22 Maret 2018 di Pengadilan Agama Makassar;
- bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (harta gono-gini), berupa harta tetap (tidak bergerak) dan harta tidak tetap (harta bergerak);
- bahwa harta-harta tersebut, sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diadakan pembagian hak dari harta-harta bersama tersebut hingga sekarang;
- bahwa dengan alasan atau dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut hak kepada Tergugat, seperdua bagian dari harta-harta bersama tersebut;

Halaman 46 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya atas keberadaan harta-harta bersama tersebut sebagaimana telah diruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tanah yang dibeli hanya seluas 300 m2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, bukan seluas yang dikemukakan oleh Penggugat, namun Penggugat dalam tanggapannya mengemukakan, bahwa obyek sebagaimana disebutkan pada posita point 8.1 angka (1), yaitu tanah Sertifikat Hak milik Nomor : 21270 seluas 487 m2 merupakan Sertifikat Induk dari pemecahan Sertifikat Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas tanah 201 m2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor ; 05/2016 (PPAT Mardiana Kadir, S.H.) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24754 dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, Penggugat berupa Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0698/AC/2018/PA.Mks tertanggal 12 April 2018, atas nama: Penggugat dan Tergugat, Bukti ini menunjukkan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Bukti P.2, Penggugat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 24754, atas nama : PENGGUGAT dan TERGUGAT (Penggugat dan Tergugat), bukti ini menunjukkan dimana para pihak telah mempunyai sebidang tanah;

Menimbang bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengaukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimana keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat pula telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Halaman 47 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, namun demikian Pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3, adalah merupakan fotokopi Daftar Proyek yang pernah dikerjakan oleh CV. PERUSAHAAN dalam Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya. Bahwa alat bukti surat tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat pada point 5 alinia 3 tentang Jawaban Pokok Perkara Dalam Konvensi, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mengerjakan beberapa proyek;
- Bahwa bukti T.4, adalah merupakan fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PERUSAHAAN No. 2 tertanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan cap Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.5, adalah fotokopi Surat Perjanjian Hutang pengambilan bahan bangunan dan material senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bahwa alat bukti surat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat rekonsensi, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima, dan bukti ini menunjukkan bahwa perjanjian hutang tersebut telah selesai (lunas) sampai pada tanggal 4 Februari 2020 ;
- Bahwa bukti T.6, adalah fotokopi Surat Lepas atas nama TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, Nomor : W23.PK.01.01.01-/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kementeriann Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan RUTAN Kelas I Makassar. Bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut tidak ada relepsinya dengan obyek sengketa dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 48 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.7 ternyata tidak ada diajukan oleh Tergugat, hanya ada tercatat dalam daftar alat bukti surat Tergugat, maka harus dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, dan T.13, adalah fotokopi bukti setoran ke Yasdic IMMIM Pangkep Pesantren Modern Putri, untuk bulan September 2019, bulan Oktober 2019, bulan Desember 2019, bulan Januari 2010, dan untuk bulan Oktober 2020 dan November 2020, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos. sesuai dengan aslinya, namun demikian tidak relevan dengan obyek harta yang disengketakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, adalah fotokopi bukti pembayaran Laundry, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya, namun tidak relevan dengan obyek harta yang disengketakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.20, T.21, adalah fotokopi bukti pembayaran Formulir uang sekolah ke Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos, sesuai dengan aslinya, namun alat bukti surat tersebut tidak relevan dengan obyek harta yang disengketakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.22, adalah foto scan pengantaran beras ke rumah Penggugat yang diterima oleh anak-anak Tergugat dengan Penggugat, bermeterai cukup, telah diberi tanggal dan Cap Pos. namun karena tidak relevan dengan obyek harta yang disengketakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.23, T.24, dan T.25, adalah foto scan peralatan mesin-mesin yang sudah rusak dan foto scan sepeda motor yang sudah rusak atau tidak layak pakai, bermeterai cukup, dan telah diberi tanggal dan Cap Pos. Bahwa alat bukti surat ini hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Halaman 49 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.26, adalah fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengadulan, Nomor : 378/IX/2019/Sek.Panakukang tentang pencurian dan atau perampasan, bermeterai cukup, dan telah diberi tanggal dan Cap Pos. Bahwa alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek harta yang disengketakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini juga Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan tersebut yang hasilnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas : 201 m<sup>2</sup> (dua ratus satu ribu meter persegi) berikut bangunan rumah permanen dua lantai di atasnya, terletak di Kelurahan/Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah milik Hj. Rainna Dg. Bau;
- sebelah Timur : Jalan Inspeksi PAM dan aliran sungai;
- sebelah Selatan : Tanah milik Haji Muh. Yunus;
- sebelah Barat : Tanah milik Hj. Sukmawati Yunus;

Keadaan bangunan rumah tersebut terdiri dari dua lantai. Lantai satu/dibawah terdapat ruang tamu, dua kamar tidur, ruang keluarga dan ruang dapur, dan di belakang bangunan rumah tersebut, ada tambahan bangunan, yaitu : satu kamar tidur dan satu kamar mandi yang belum selesai dikerjakan;

2. Satu workshop perusahaan CV. PERUSAHAAN, beralamat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tanahnya disewa oleh Tergugat dan peralatan yang digunakan oleh Tergugat (CV. PERUSAHAAN) adalah sebagai berikut :

- a. Get Set 3500 Watt, sebanyak 3 unit;
- b. Get Set GN 3000 MP sebanyak 2 unit, tidak ada;
- c. Alat pemotong Krisbow sebanyak 2 unit, kondisi rusak;
- d. Mesin bor merk MAKITA Drill sebanyak 3 unit, kondisi rusak;

Halaman 50 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Alat pemotong kramik (Gurinda) 4 unit, kondisi rusak;
  - g. Tabung Gas besar sebanyak 2 unit, ;
  - h. Mesin Berding sebanyak 2 unit, 1 unit kondisi rusak;
  - i. Mesin pengaduk sebanyak 2 unit, kondisi rusak;
  - j. 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI warna hitam, DD 8467 XK;
  - k. 1 (satu) mobil X Trail, warna Abu-abu dengan nomor Polisi : DD 1318 RF;
  - L. 1 (satu) unit motor matic, warna hijau, merk Yamaha, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, dalam kondisi rusak;
  - m. 1 (satu) unit motor Vega Hitam, dengan Nomor Polisi DD 5498 ME, dalam kondisi rusak;
  - n. 1 (satu) unit motor warna merah putih, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, tidak ada;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, Tergugat menerangkan benar ada Harta Bersama berupa:
- 1 (satu) unit mobil Grend Max, Nomor Polisi DD XXXX XX RJ Tergugat telah jual pada tahun 2019 dengan harga Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 51 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tanah berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya yang terletak di Jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, yang menjadi obyek sengketa/gugatan dalam perkara ini, yaitu pada posita nomor 8.1 angka 2). Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, obyek sengketa/gugatan tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, kemudian Penggugat berusaha membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti, berupa bukti P.2 dan diperkuat dengan keterangan Saksi I : SAKSI, dan Saksi II: SAKSI, yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ternyata semula tanah obyek gugatan nomor 8.1 angka 2) tersebut adalah milik HJ. Sukmawati Yunus (sesuai sertifikat No. : 24754) yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 21270 dengan luas : 201 m<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi), kemudian dijual oleh HJ. Sukmawati Yunus dan dibeli oleh Tergugat (PENGUGAT ) dan Penggugat (TERGUGAT), sesuai Akta Jual Beli No. : 05/2016 tertanggal 12 Januari 2016. Dan berdasarkan bukti P2 serta keterangan-keterangan saksi I dan saksi II, ternyata tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil bantahan Tergugat tentang luas tanah tersebut, yaitu menurut Tergugat, bahwa luas tanah tersebut bukan lagi luasnya 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) tetapi sudah berubah menjadi luas : 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dan saat ini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dan ketiga anak Penggugat serta Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah seluas : 201 m<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 24754, bukan tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi), maka menurut Pengadilan bahwa oleh karena fakta yang berbeda dan tanpa didukung oleh alat bukti, maka dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 52 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun obyek gugatan nomor 8.1 angka 2) yaitu : mengenai bangunan rumah di atas tanah seluas : 201 m<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi) dengan Sertifikat Nomor : 24754 dapat dipertimbangkan, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II, bahwa di atas tanah (sertifikat No. 24754) tersebut telah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih sebagai suami-istri, yang kemudian rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya, namun dari saksi-saksi tersebut tidak ada seorangpun yang mengetahui dari mana biaya pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, rumah tersebut adalah rumah permanen dua lantai dalam keadaan dihuni atau ditempati oleh Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa tanah dengan luas 201 M<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi) berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya (Sertifikat No. : 24754) yang menjadi obyek gugatan pada posita nomor 8.1 angka 2) tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada dalil gugatan nomor 9, berdasarkan fakta yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena tidak didukung oleh alat bukti maka patut untuk dikesampingkan;

Halaman 53 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8.1 angka 3), yaitu Perusahaan CV. PERUSAHAAN atas nama Tergugat yang didirikan bersama dengan Penggugat dalam masa perkawinan pada Tahun 2013 sampai Tahun 2018, beserta harta kekayaan yang dihasilkan dari Proyek CV. PERUSAHAAN tersebut, yang ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang sampai saat ini hasil keuntungan dari Proyek tersebut tidak pernah dibagi kepada Penggugat, dalam hal ini sesuai bukti T.1, T.2, dan T.3, Tergugat sebenarnya mengakui adanya penghasilan dari Proyek CV. PERUSAHAAN dari Tahun 2016, 2017 dan 2018 sesuai bukti tertulis tersebut, namun demikian tidak sebanyak itu jumlahnya dengan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan nomor 8.1 angka 3), sehingga Tergugat dalam bantahannya mengemukakan bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat tersebut, yang benar adalah bahwa Perusahaan CV. PERUSAHAAN mempunyai pekerja yang harus digaji, membeli alat-alat untuk usaha dan berbagai macam keperluan usaha. Bahwa selama dalam perkawinan (Penggugat dengan Tergugat) hasil usaha CV. PERUSAHAAN tersebut digunakan untuk membiayai hidup Penggugat dan Tergugat bersama ke tiga anaknya, sehingga (dalil Penggugat) tersebut tidak tepat dimasukkan dalam harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, sepanjang mengenai tuntutan Penggugat atas hasil dari Proyek CV. PERUSAHAAN dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar), dalam hal ini Pengadilan menilai, bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan letak keberadaan uang tersebut, seperti pada Bank tertentu yang bisa dilihat pembukuannya, maka menurut Pengadilan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libell*), dan oleh karena tanpa didukung oleh alat bukti mengenai keberadaan uang tersebut, maka tuntutan Penggugat atas hasil dari Proyek CV. PERUSAHAAN mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 54 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8.1 angka 4) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m, menurut keterangan-keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi I : SAKSI dan Saksi II : SAKSI, bahwa Saksi I selaku Karyawan CV. PERUSAHAAN, menerangkan bahwa Perusahaan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang didirikan pada Tahun 2013 dan sampai sekarang Perusahaan itu masih ada. Jenis usaha yang dilakukan CV. PERUSAHAAN adalah membuat Qubah Masjid, ornament untuk rumah klasik. Kemudian alat produksi yang digunakan adalah mesin Get set, mesin Bending, mesin Pengaduk, tabung gas, Gurindra, alat pemotong kramic dan lain-lain. Kemudian Saksi II : SAKSI, menerangkan bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami-istri selain tanah dan rumah di atasnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, juga mempunyai usaha bernama CV. PERUSAHAAN, dan perusahaan tersebut masih berjalan sampai sekarang. Perusahaan tersebut membuat Qubah Masjid, ornamen rumah dan kramik. Bahwa dalam menjalankan usahanya, CV. PERUSAHAAN menggunakan peralatan yang masih ada sekarang, yaitu :

- a. Get Set 3500 Watt, sebanyak 3 unit;
- b. Get Set GN 3000 MP sebanyak 2 unit;
- c. Alat pemotong Krisbow sebanyak 2 unit;
- d. Mesin bor merk MAKITA Drill sebanyak 3 unit;
- f. Alat pemotong kramik (Gurinda) 4 unit;
- g. Tabung Gas besar sebanyak 2 unit;
- h. Mesin Bernding sebanyak 2 unit;
- i. Mesin pengaduk sebanyak 2 unit;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat peralatan tersebut di atas meskipun masih ada, akan tetapi sebagian sudah dalam keadaan rusak;

Halaman 55 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan nomor 8.1 angka 4) dari huruf a sampai dengan huruf l telah diakui oleh Tergugat, maka telah ternyata terbukti sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya Pengadilan patut menetapkan bahwa obyek gugatan nomor 8.1 angka 4) dari huruf a sampai dengan huruf l yang berada di dalam Work Shop yang terletak di Jalan Inspeksi PAM Nipa-Nipa/Ulu Balang, RT 004, RW 009, Kelurahan Antam, Kecamatan Manggala, Kota Makassar seperti yang telah disebutkan di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat nomor 8.2 angka 1), angka 2), angka 3), angka 4 dan angka 5), Tergugat menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat tersebut, yang benar adalah hanya beberapa harta yang masih ada, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) mobil X Trail, warna Abu-abu dengan nomor Polisi : DD XXXX XX;
- 2 . 1. (satu) mobil Mistsubishi warna hitam dengan nomor Polisi : DD XXXX XX;
3. 1 (satu motor Vega warna hitam nomor Polisi: DD XXXX XX;

Sedangkan:

- 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna putih dengan nomor Polisi : DD 1039 RJ, sudah dijual Tergugat untuk biaya hidup Tergugat dengan harga Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Dan Motor Matic Yamaha warna hijau, nomor Polisi : DD XXXX XX, Tergugat beli secara kredit setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam hal sebagian telah diakui Tergugat dan diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, Pengadilan menemukan fakta bahwa ternyata obyek gugatan nomor 8.2 angka 2) dan angka 4) yang telah disebutkan di atas, maka Pengadilan menilai bahwa obyek-obyek gugatan tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan point nomor 8.2 angka 1) tentang 1 (satu) Mobil Gran Max nomor Polisi : DD XXXX XX RJ dipertimbangkan, bahwa menurut Penggugat dan Tergugat bahwa obyek gugatan nomor 8.2 angka 1) adalah harta yang dibeli dalam perkawinan, dan sekarang sudah dijual kepada pihak ketiga dan dari hasil pemeriksaan setempat oleh Pengadilan ternyata obyek gugatan nomor 8.2 angka 1) telah dijual kepada pihak ketiga dan saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga oleh karenanya pula petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek gugatan Nomor 8.2 angka 1), tersebut patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan point nomor 8.2 angka 3), yaitu motor (Honda) Beat warna Merah Putih dengan nomor Polisi : DD XXXX XX, menurut keterangan Penggugat dalam repliknya dalam hal mana motor dibeli pada tahun 2017 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri, sehingga patut dimasukkan kedalam harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan point nomor 8.2 angka 5), yaitu : motor Matic merk Yamaha, nomor Polisi : DD XXXX XX, menurut keterangan Penggugat motor tersebut dibeli pada tanggal 13 Oktober 2017 (sesuai dalam BPKB), sehingga tanggal pembelian motor tersebut Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, maka patut untuk dimasukkan kedalam harta bersama;

Menimbang, bahwa kedua obyek sengketa tersebut di atas, yakni dalil gugatan nomor 8.2 angka 3) dan dalil gugatan angka 5), oleh karena tidak didukung dengan alat bukti, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek-obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 9 dan 12, oleh karena dalil-dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, maka tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan rumah dua lantai di atasnya, yakni obyek sengketa nomor 8.1 angka 2) tersebut, harus dikesampingkan;

Halaman 57 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menetapkan sebagai berikut :

I. Harta tetap/tidak bergerak yaitu :

- Bahwa sebidang tanah seluas 201 m2 (dua ratus satu meter persegi) berikut rumah dua lantai di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24754, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Rainna Dg. Bau;
- Sebelah Timur : Jalan Inspeksi PAM dan aliran Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Haji Muh. Yunus ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Sukmawati Yunus;

Bahwa tanah dan rumah dua lantai tersebut adalah harta perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

II. Harta tidak tetap/bergerak yaitu :

1. Get Set 3500 Watt, sebanyak 3 unit;
2. Get Set GN 3000 MP sebanyak 2 unit;
3. Alat pemotong Krisbow sebanyak 2 unit;
4. Mesin bor merk MAKITA Drill sebanyak 3 unit;
5. Alat pemotong kramik (Gurinda) 4 unit;
6. Tabung Gas besar sebanyak 2 unit;
7. Mesin Bernding sebanyak 2 unit;
8. Mesin pengaduk sebanyak 2 unit;
9. 1 (satu) mobil X – Trail warna abu-abu dengan nomor Polisi : DD 1318 RF;
10. 1. (satu) mobil Mistubishi warna hitam dengan nomor Polisi : DD XXXX XX;
11. 1 (satu) motor Vega warna hitam nomor Polisi: DD XXXX XX;

Bahwa harta bergerak di atas adalah harta perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

Halaman 58 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dapat ditetapkan maka Pengadilan patut menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat (Vide Pasal 157 juncto Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat, oleh karena pihak Penggugat belum membayar biaya/ongkos pelaksanaan sita jaminan dimaksud sampai pada tahap musyawarah Majelis/pembacaan putusan, sehingga dengan demikian Pengadilan tidak dapat melaksanakan peletakan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, maka permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada point 14 yang meminta Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan, maka menurut Pengadilan yang telah mengamati tingkah laku Tergugat selama persidangan berlangsung, tidak ada maksud Tergugat untuk beritikad buruk, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada point 15 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uit Vorbaar Bij Voorraad) maka akan dipertimbangkan berikut ini;

*Halaman 59 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhinya tuntutan di atas harus ada alasan-alasan dan bukti yang sangat kuat untuk dapat dikabulkan tuntutan tersebut, misalkan Tergugat berkelakuan buruk atau beritikad buruk dan hal inipun terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada point 15 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uit Vorbaar Bij Voorraad), dinyatakan ditolak;

## B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa selain harta gono-gini yang disebutkan oleh Penggugat dalam .1 konvensi (sekarang Tergugat dalam rekonvensi), masih ada lagi harta gono-gini yang tidak disebutkan di dalam gugatannya. Adapun harta gono-gini tersebut adalah

;Emas seberat 100 gram -

;Motor Mio Soul, warna merah Tahun 2016 -

Bahwa harta gono-gini tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;((Penggugat dalam konvensi

Bahwa selain harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara .2 Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga ada hutang bersama, yaitu hutang material bangunan rumah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan mohon agar hutang bersama tersebut juga dibagi dua pembelanannya yaitu separuh-separuh antara Penggugat ;rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi

Halaman 60 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi telah mengajukan jawaban, yakni tidak mengakui dan menolak adanya harta gono-gini berupa emas 100 gram dan motor mio soul tahun 2016, dan tentang hutang bersama yang disebutkan Penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena sepengetahuan Tergugat rekonvensi tidak pernah ada hutang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas, menurut Pengadilan tidak dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, karena menurut keterangan Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat menyebutkan secara detail kapan dan dimana emas tersebut diperoleh, serta tidak bisa menyebutkan secara rinci spesifikasi dan tanda nomor kendaraan motor Mio Soul tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama yang disebutkan Penggugat rekonvensi berupa hutang material bangunan rumah sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), agar hutang tersebut dibagi dua pembebanan utangnya antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, menurut Pengadilan juga tidak dapat dipertimbangkan sebagai hutang bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi karena dalil Penggugat rekonvensi tersebut sesuai bukti T.5 tidak beralasan menurut hukum, karena ternyata di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 3 Maret 2016 (bukti T.5) tersebut secara diangsur dan selesai sampai tanggal 4 Februari 2020, serta Penggugat rekonvensi tidak melibatkan pihak Tergugat rekonvensi di dalam membuat satu surat kesepakatan hutang piutang yang bisa mengikat Tergugat rekonvensi dalam pelunasan hutang material bangunan rumah dimaksud. Sehingga dengan demikian Tergugat rekonvensi tidak pernah mengetahui adanya hutang piutang tersebut;

Halaman 61 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata Penggugat rekonsensi juga tidak mengajukan alat bukti tentang adanya emas 100 gram dan motor Mio Soul tersebut. Sedangkan mengenai hutang material bangunan rumah sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), bukti surat (T.5) yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, menurut Pengadilan bahwa bukti surat T.5 tersebut, berupa hutang bahan bangunan dan material pembangunan rumah di Jalan Inpeksi PAM No. 3 A, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggal, Kota Makassar ternyata sudah lunas pada bulan Februari 2020, sebelum Penggugat dalam konvensi (sekarang Tergugat rekonsensi) mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa tidak ternyata terbukti adanya emas 100 gram dan motor Mio Soul, serta hutang material bahan bangunan rumah sebanyak Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi agar emas 100 gram dan motor Mio Soul Tahun 2016 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, serta hutang piutang bahan bangunan rumah dan material sebanyak Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonsensi patut untuk ditolak;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bagi kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, Penggugat dan Tergugat sama-sama menang dan sama-sama kalah, maka perkara ini berkenaan dengan harta, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng bersama-sama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 62 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

**a. Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 201 m<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24754 dan dari Akta Jual Beli Nomor : 05/2016, atas nama : Tergugat Konvensi (PENGGUGAT) dan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Rainna Dg. Bau;
    - Sebelah Timur : Jalan Inspeksi PAM dan aliran Sungai;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Haji Muh. Yunus ;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Sukmawati Yunus;adalah merupakan harta bersama tidak bergerak Penggugat dan Tergugat;
  - 2.2. Barang-barang peralatan di Work Shop CV. PERUSAHAAN, yaitu :
    1. Get Set 3500 Watt, sebanyak 3 unit;
    2. Get Set GN 3000 MP sebanyak 2 unit;
    3. Alat pemotong Krisbow sebanyak 2 unit;
    4. Mesin bor merk MAKITA Drill sebanyak 3 unit;
    5. Alat pemotong kramik (Gurinda) 4 unit;
    6. Tabung Gas besar sebanyak 2 unit;
    7. Mesin Bernding sebanyak 2 unit;
    8. Mesin pengaduk sebanyak 2 unit;

Halaman 63 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks



2.3. Satu unit mobil X-Trail warna abu-abu dengan nomor Polisi : DD  
XXXX XX;

2.4. Satu unit mobil Mistsubishi warna hitam dengan nomor Polisi : DD  
XXXX XX;

2.5. Satu motor Yamaha Vega warna hitam nomor Polisi: DD XXXX  
XX;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak  
Penggugat Kompensi dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat Kompensi:

4. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk  
membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama pada  
poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. dan 2.5, di atas, dengan cara dijual bersama-sama  
maupun dengan cara yang lain yang sah dan apabila tidak dapat dibagi  
secara natura, supaya harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta hasil penjualannya dibagi  
dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian dan tidak  
menerima untuk selain dan selebihnya;

**B. Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

**C. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :**

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Kompensi/Tergugat  
Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk  
membayar biaya perkara secara tanggung renteng (bersama-sama)  
sejumlah Rp 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2020 bertepatan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 6 Dzul Qaidah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama kuasanya;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H., M.H.**

Halaman 65 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Biaya PS	: Rp	910.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah**                      **Rp 1.830.000,00**

( satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah ).

Halaman 66 dari 66 putusan No. 2609/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)